

>> Dinas Perhubungan  
Kabupaten Purwakarta

# LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# DISHUB 2024





# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No.1, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, 41118  
Email : dishub@purwakartakab.go.id - Website : dishub.purwakartakab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 100.3.2/ 024 /Dishub/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### **PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Instansi Pemerintah, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ;
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas untuk:
- Melaksanakan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen LKIP;
  - Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam laporan kinerja instansi pemerintah;
  - Melaksanakan pembahasan dan perbaikan draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - Melaporkan hasil Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,



E. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bupati Purwakarta;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Yth. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 100.3.2/ 024 /Dishub/2025  
TANGGAL : 6 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024

No.	N a m a	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	R.Iwan Soeroso Soediro, ST,MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Pramuji Nugroho, ST,MT	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Nirmala Pusvita Sari, S.SIT,M.MTR	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Tim
4.	Mimin Kuraesin, SH	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
5.	Entin Suryatin, ST,MM	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
6.	Deni Dermawan, SE,MPA	Kepala Bidang Lalu Lintas	Anggota
7.	Dayli Setiaji, S.STP	Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan	Anggota
8.	Iwan Imansyah, SH	Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	Anggota
9.	Hendra Hendriawan, SH	Kasi Lalu Lintas Jalan	Anggota
10.	R. Asep Saepudin, SM	Kasi Angkutan Jalan	Anggota
11.	Ananta Judhistira,SH,MH	Kasi Perlengkapan Jalan	Anggota
12.	Roni Dwi Susanto, Amd.LLASD	Kasi Trasportasi, Danau dan Penyebrangan	Anggota
13.	M. Hafid Amin, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Halim, SE	Kasi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban	Anggota
15.	Irwan Ruswan, SE,MM	Kepala UPTD Perpajakan	Anggota
16.	Tatang Rusmita, S. An	Kasubbag. TU UPTD Perpajakan	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
  
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

**LEMBAR ASISTENSI PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN SAKIP  
TAHUN 2024**

Nama Perangkat Daerah : Dishub

No	Uraian	Kelengkapan Dokumen		Keterangan/Catatan
		Ada	Tidak Ada	
I.	BAB I Pendahuluan			
I.1	Latar Belakang	√		
I.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	√		untuk SOTK tidak ada garis putus-putus untuk garis komando
I.3	Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	√		Sub judul ditambahkan dengan aspek strategis. Dan ada pembahasan di aspek strategisnya baru permasalahan utama
I.4	Landasan Hukum	√		
I.5	Sistematika	√		
II	BAB II Perencanaan Kinerja			
II.1	Rencana Strategis	√		
II.2	Rencana Kinerja	√		Contoh Tabel rencana kerja ada perbup 56 tahun 2023 / 89/2023
II.3	Perjanjian Kinerja	√		Contoh formulir Perjanjian Kerja ada di Perbup 89 Tahun 2023. kurang Program Anggaran dan Keterangan
III	BAB III Akuntabilitas Kinerja			
III.1	Capaian Kinerja Organisasi	√		
a.	Perbandingan target dan realisasi tahun ini	√		
b.	Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya	√		
c.	Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah	√		

d.	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nas/prov/kab	√		
e.	Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusinya	√		
f.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	√		
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	√		
III.2	Realisasi Anggaran	√		Cukup realisasi anggaran
IV	BAB IV Penutup			
	Kesimpulan dan saran	√		

#### KELENGKAPAN DOKUMEN SAKIP

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Renstra	√		
2.	Renja	√		
3.	Perjanjian Kinerja	√		
4.	IKU	√		
5.	Cascading	√		belum ada pengesahan/ttd
6.	Crosscutting	√		
7.	Rencana Aksi	√		
8.	Hasil Monev Rencana Aksi	√		
9.	LAKIP			
10.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	√		
11.	SOP Pengumpulan Data	√		
12.	SK Tim Penyusun LAKIP	√		
13.	RKA 2024	√		

Catatan

1. Perbaiki sesuai dengan catatan di Laporan
2. unggah lampiran 2 di lembar asistensi di E saki

27/02-2025

1. Diperbaiki di Bab III Rencana Kerja sesuai dengan Perbup 89 Tahun 2023
2. Untuk PK sesuai dengan Perbup 53 ditambahkan di bawahnya Program, Anggaran dan Keterangan
3. yang lain sudah sesuai

Purwakarta, 03 Maret 2025

Pelaksana Asistensi,



(.....)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasanya Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Purwakarta, 4 Februari 2025

  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara urusan Perhubungan pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, selalu berkomitmen melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban tersebut, maka disusun LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis Kabupaten Purwakarta serta sejumlah permasalahan dan sejumlah hal yang perlu perbaikan, secara umum simpulan keberhasilan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan sebanyak 2 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mendapatkan kategori Melampaui dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 115%.
2. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut atau untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta Rp. 47.112.422.893,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.879.534.447,- atau 96,38%.
3. Beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan.
4. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Semoga LKIP Dinas Perhubungan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada masa yang akan datang. Akhirnya, terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	3
1.4. Tugas dan Fungsi .....	4
1.5. Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.6. Permasalahan Utama .....	6
1.7. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran .....	8
1.8. Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Perhubungan .....	14
1.9. Sistematika Penyajian .....	15
II. PERENCANAAN KINERJA .....	17
2.1. Rencana Strategis .....	17
2.2. Rencana Kinerja Tahunan .....	23
2.3. Perjanjian Kinerja .....	28
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
3.1. Capaian Kinerja .....	31
3.2. Realisasi Anggaran .....	59
IV. PENUTUP .....	73
4.1. Kesimpulan .....	73
4.2. Saran .....	73
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	4
2.1	Visi dan Misi RPD .....	18
2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan .....	21
3.1	Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan .....	37
3.2	Pelaksanaan Survey LHR .....	39
3.3	Standar Operasional Prosedur Sebelum adanya Inovasi TAHU .....	57
3.4	Standar Operasional Prosedur Sesudah adanya Inovasi TAHU .....	58
3.5	Realisasi Belanja .....	69
3.6	Realisasi Pendapatan .....	71

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	9
1.2	Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan .....	13
1.3	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024 .....	14
1.4	Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Perhubungan .....	14
2.1	Penjelasan Visi dan Misi RPD .....	18
2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	22
2.3	Indikator Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 .....	22
2.4	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Dinas Perhubungan .....	23
2.5	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 .....	24
2.6	Target Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	28
2.7	Perjanjian Kinerja .....	29
3.1	Skala Penilaian .....	32
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	33
3.3	Perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2024 .....	35
3.4	Perbandingan Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024 .....	36
3.5	Hasil Perhitungan tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan .....	37
3.6	Rekapitulasi Hasil Survey V/C Ratio di Kalan Perkotaan .....	40
3.7	Klasifikasi Kinerja Ruas Jalan .....	41
3.8	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis IKU Perangkat Daerah .....	42
3.9	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Barat .....	43
3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional .....	43
3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	46
3.12	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	49
3.13	Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan .....	52
3.14	Penghargaan Tahun 2024 .....	53
3.15	Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	54

3.16	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Inovasi .....	56
3.17	Anggaran yang Mendukung Capaian SAKIP Perangkat Daerah .....	60
3.18	Anggaran yang Mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat .....	61
3.19	Anggaran yang Mendukung Indikator tersedianya Sasana Prasarana Layanan Perhubungan .....	64
3.20	Anggaran yang Mendukung Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota .....	64
3.21	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .....	65
3.22	Rekapitulasi Rincian Program, Anggaran dan Realisasi .....	69
3.23	Realisasi Pendapatan dan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan;
2. Mendorong Dinas Perhubungan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, mengingat dalam LKIP disebutkan bahwa hal terpenting didalamnya adalah pengukuran kinerja, hal mana pengukuran pencapaian kinerja ditujukan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektif serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka keberadaan LKIP juga dapat menjadi tolok ukur secara efektif atau tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melihat tingkat efektifitas unit kerja didalamnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan pijakan untuk dilakukannya upaya perbaikan dan atau upaya untuk mempertahankan kinerja pada tahun berikutnya.

## 1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

### **1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.


Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang membawahi 1 (satu) fungsional , 1 (satu) Kepala UPTD dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang membawahi pejabat Fungsional yaitu :

1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
2. Kepala Bidang Prasarana;
3. Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yaitu UPTD Perparkiran;
5. Pejabat Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.1

### Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



#### 1.4 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan;

4. Pelaksanaan administrasi urusan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Kepala Dinas mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/Implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
4. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
5. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah atau pihak yang terkait; dan
7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun Layanan Pokok Dinas Perhubungan meliputi :

1. Layanan pengawasan terkait keselamatan;
2. Layanan pemeriksaan kendaraan;
3. Layanan pengujian kendaraan bermotor;
4. Layanan fasilitasi kemudahan perizinan perparkiran;
5. Layanan verifikasi perizinan terkait angkutan;
6. Layanan pembinaan dan pengawasan terkait system informasi manajemen perusahaan angkutan umum;
7. Layanan penyediaan perlengkapan jalan;
8. Layanan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik;
9. Layanan penghapusan kendaraan bermotor.

## 1.5 Aspek Strategis Organisasi

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mengutamakan keselamatan transportasi kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi, baik masyarakat umum maupun pengguna layanan transportasi yang merupakan pendelegasian wewenang Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Bidang Perhubungan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan nyaman bagi semua orang, termasuk pejalan kaki, pengendara kendaraan, pengguna angkutan umum, hingga masyarakat sekitar yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas transportasi. Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan jasa perhubungan yang handal dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana prasarana ASDP. Sedangkan arah kebijakan yang diambil guna mendukung strategi tersebut adalah Reformasi Birokrasi, peningkatan sarana prasarana transportasi dan layanan transportasi, serta peningkatan ketersediaan fasilitas sarana prasarana ASDP.

## 1.6 Permasalahan Utama

Kebijakan perencanaan pembangunan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berdampak signifikan bagi daerah. Kondisi atau kejadian yang menjadi permasalahan utama adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya. Berdasarkan faktor-faktor dari layanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon permasalahan dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum permasalahan utama dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun Permasalahan utama yang melingkupi Dinas Perhubungan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;

3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan kendaraan umum berbasis aplikasi;
4. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
5. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan perbatasan;
6. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
7. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
8. Ketertiban penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang tidak mendukung kelancaran lalu lintas;
9. Belum adanya pelimpahan wewenang dari provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan Jatiluhur sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan
10. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan analisis di atas terhadap beberapa pemecahan dari permasalahan utama diatas, yaitu:

1. Menyusun peraturan yang membatasi penggunaan ruas jalan untuk kegiatan lain selain lalu lintas, seperti parkir atau pedagang kaki lima dengan menyiapkan tempat khusus untuk aktivitas tersebut;
2. Mengoptimalkan manajemen parkir dan kegiatan lain yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
3. Memberikan insentif untuk masyarakat agar lebih memilih angkutan umum, misalnya dengan tarif lebih murah atau fasilitas lebih nyaman;
4. Melakukan studi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi trayek angkutan yang tumpang tindih serta memastikan trayek angkutan yang ada lebih efisien dan terkoordinasi;
5. Mengatur ulang trayek angkutan dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan;
6. Membuat jadwal bongkar muat barang agar proses bongkar muat di kawasan pertokoan lebih terorganisir;
7. Memastikan bahwa setiap kendaraan angkutan umum lulus uji kelayakan secara berkala dan melakukan audit kendaraan untuk memastikan keselamatan;

8. Menyusun sistem parkir yang lebih teratur misalnya dengan menyediakan ruang parkir khusus dan penggunaan teknologi untuk mengelola parkir dengan lebih baik (misalnya parkir berbasis aplikasi);
9. Meningkatkan pengawasan dan sanksi bagi pelanggar aturan parkir yang mengganggu kelancaran lalu lintas;
10. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk segera melimpahkan wewenang pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyebrangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Meningkatkan sistem pengaduan masyarakat dan membuat kanal pengaduan yang mudah diakses serta memastikan respon yang cepat terhadap pengaduan terkait perlengkapan jalan atau masalah lalu lintas;
12. Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efektif.

## **1.7 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran**

### **A. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dukungan SDM merujuk pada segala upaya, kebijakan, dan sumber daya yang diberikan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerja individu atau kelompok yang bekerja dalam suatu organisasi atau sektor tertentu. Dalam konteks ini, SDM tidak hanya mencakup jumlah pegawai, tetapi juga pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pegawai agar mereka dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi atau sektor tersebut. Adapun salah satu kekuatan dari Dinas Perhubungan adalah memiliki pegawai atau SDM yang cukup banyak yaitu berjumlah 233 Orang dengan rincian total pegawai 84 ASN dan 149 Non PNS

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,  
Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	SUB ORGANISASI	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA	
			JML	KUALI	JML	KUALI
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S2
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S2
3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
4	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
5	Kepala Bidang Prasarana	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S2
6	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S2
7	Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S2
6	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
7	Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	D3
8	Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban	Dinas Perhubungan	1	S1	1	1
9	Kasi Lalu Lintas Jalan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
10	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	Dinas Perhubungan	1	S1	-	-
11	Kepala Seksi Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
12	Kepala UPTD Perpustakaan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
13	Kasubag TU Perpustakaan	Dinas Perhubungan	1	S1	1	S1
14	Pengelola Keuangan	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	D3	1	D3

15	Bendahara	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	S1	1	D3
16	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	SMA	1	SMA
17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	SMA	2	SMA
18	JF Perencana Ahli Pertama	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1	S1	-	-
19	JF Perencana Ahli Muda	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	2	S1	-	-
20	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	3	S1	1	S1
21	Pengelola Data dan Informasi	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	4	D3	1	D3
22	Pengadministrasian Perkantoran	Sekretariat_Kasubag Perencanaan dan Keuangan	5	SMA	2	SMA
23	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	S1	-	-
24	JF Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	S1	-	-
25	JF Arsiparis Ahli Pertama	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	S1	-	-
26	JF Pranata Komputer Terampil	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	D3	1	D3
27	JF Arsiparis Terampil	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	1	D3	-	-
28	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	S1	-	-
29	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	5	D3	5	SMA
30	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	8	SMA	-	-

31	Pengelola Umum Operasional	Sekretariat_Kasubag Kepegawaian dan Umum	2	SMP	-	-
32	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	3	S1	2	S1
33	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	2	D3	1	SMA
34	Pengolah Data dan Informasi	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	1	D3	1	SMA
35	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan	3	SMA	1	SMA
36	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Angkutan Jalan	3	S1	-	-
37	Pengawas Transportasi Darat	Seksi Angkutan Jalan	3	S1	-	-
38	Petugas Transportasi Darat	Seksi Angkutan Jalan	4	D3	-	-
39	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Angkutan Jalan	2	D3	1	SMA
40	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Angkutan Jalan	2	SMA	-	-
41	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Perlengkapan Jalan	1	S1	-	-
42	Pengawas Transportasi Darat	Seksi Perlengkapan Jalan	2	S1	-	-
43	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Perlengkapan Jalan	4	D3	-	-
44	Petugas Transportasi Darat	Seksi Perlengkapan Jalan	6	D3	-	-
45	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	Seksi Perlengkapan Jalan	3	D3	-	-
46	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Perlengkapan Jalan	6	SMA	2	SMA

47	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	4	S1	1	S1
48	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	9	D3	2	SMA
49	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan	13	SMA	7	SMA
50	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Pengawasan, Pengendalian & Penertiban	16	S1	16	SMA
51	Pengawas Transportasi Darat	Seksi Pengawasan, Pengendalian & Penertiban	4	S1	-	-
52	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Pengawasan, Pengendalian & Penertiban	4	D3	1	SMA
53	Petugas Transportasi Darat	Seksi Pengawasan, Pengendalian & Penertiban	8	D3	-	-
54	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Pengawasan, Pengendalian & Penertiban	10	SMA	1	SMA
55	Penelaah Teknis Kebijakan	Seksi Bimbingan Keselamatan	8	S1	1	S1
56	Pengelola Layanan Operasional	Seksi Bimbingan Keselamatan	4	D3	-	-
57	Pengolah Data dan Informasi	Seksi Bimbingan Keselamatan	3	D3	3	SMA
58	Operator Layanan Operasional	Seksi Bimbingan Keselamatan	5	SMA	-	-
59	Pengadministrasi Perkantoran	Seksi Bimbingan Keselamatan	4	SMA	1	SMA
60	Penelaah Teknis Kebijakan	UPTD Perpajakan	1	S1	-	-
61	Pengolah Data dan Informasi	UPTD Perpajakan	5	D3	1	D3
62	Pengadministrasi Perkantoran	UPTD Perpajakan	5	SMA	2	SMA
63	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Pengawasan dan Keselamatan	1	S1	1	S2

64	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Prasarana	1	S1	1	S1
65	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1	S1	-	-
66	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	1	S1	-	-
67	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	3	SMA	-	-
68	JF Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	8	SMA	6	D2
69	JF Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	6	SMA	2	SMA
70	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	3	SMA	1	SMA
<b>JUMLAH</b>			<b>233</b>		<b>84</b>	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas dapat terlihat bahwa formasi kebutuhan pegawai sebanyak 233 orang sedangkan jumlah pegawai yang tersedia pada Dinas Perhubungan atau baru terisi 84 orang atau 36 %, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan yaitu kekurangan Sumber Daya Manusia khususnya untuk Jabatan Pelaksana.

#### B. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2

#### Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
1	2	3
<b>Aset Tetap</b>		
1	Tanah	5.985.135.588
2	Peralatan dan Mesin	32.335.088.241
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.250.000
4	Aset Tetap Lainnya	1.703.264.098
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-
6	Bangunan Gedung	9.115.796.558
Jumlah		<b>43.192.398.897</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan, 2024

Secara umum kebutuhan sarana dan prasarana di Dinas Perhubungan telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.

### C. Dukungan Anggaran

Tabel 1.3

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1	2	3	4
2023	10.894.970.707	17.501.578.736	28.396.549.443
2024	10.965.908.301	37.913.626.146	48.879.534.447

Sumber : Data Keuangan Dinas Perhubungan, 2024

Anggaran belanja total pada tahun 2023 sebesar Rp. 28.396.549.443,- dan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 48.879.534.447,- sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 20.482.985.004,- (72%).

### 1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024

Atas LHE SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 yang telah disampaikan melalui surat Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor 700.1.2.1/468/Inspt-1/2024 Tanggal 02 April 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menindaklanjutinya sebagaimana dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 1.4

Tindak Lanjut LHE SAKIP

Dinas Perhubungan

No	Uraian LHE SAKIP	Tindak Lanjut
1	2	3
1	Membuat laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan realisasi kinerja level Nasional	Sudah dilengkapi
2	Kepala Dinas Perhubungan memerintahkan secara tertulis kepada para Kepala Bidang agar berkomitmen dan bersungguh-sungguh mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan dan meningkatkan capaian kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan	Sudah dilengkapi
3	Senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan	Sudah dilengkapi

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

## 1.9 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, memuat tentang alasan disusun LKIP atau manfaat LKIP, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis dan upaya pemecahannya, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran, tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 dan sistematika penulisan LKIP.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Renstra Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta sehingga rencana-rencana yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah :

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, akan diuraikan tentang visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :


#### 2.1.1 Visi

Mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu : “ **PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**”

### 2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi, Dinas Perhubungan masuk dalam Misi ke-4 yaitu **“MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN WILAYAH”**

Gambar 2.1  
Visi dan Misi RPD



Tabel 2.1  
Penjelasan Visi dan Misi RPD

<b>MISI 1</b>	<b>: MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERPENDIDIKAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH</b>
<b>Tujuan 1</b>	<b>: Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Profesional dan Berdaya Saing</b>
<b>Sasaran 1</b>	<b>: Meningkatnya Kualitas Mutu Pendidikan dan Kebudayaan</b>
<b>Strategi 1</b>	: Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum serta SDM yang berkualitas
<b>Strategi 2</b>	: Meningkatkan Kemajuan Kebudayaan
<b>Strategi 3</b>	: Meningkatkan Minat Baca dan Literasi masyarakat

<b>Sasaran 2</b>	:	<b>Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Masyarakat</b>
Strategi 4	:	Meningkatkan Pembinaan dan Produktivitas serta Daya Saing Masyarakat
<b>MISI 2</b>	:	<b>MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
<b>Tujuan 2</b>	:	<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>
<b>Sasaran 3</b>	:	<b>Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana</b>
Strategi 5	:	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan
Strategi 6	:	Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera
<b>Tujuan 3</b>	:	<b>Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</b>
<b>Sasaran 4</b>	:	<b>Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>
Strategi 7	:	Meningkatkan Pengelolaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
Strategi 8	:	Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sadar dan Peduli Lingkungan
<b>Sasaran 5</b>	:	<b>Meningkatnya Kualitas Ketahanan Bencana</b>
Strategi 9	:	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Korban Bencana
<b>MISI 3</b>	:	<b>MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS POTENSI LOKAL</b>
<b>Tujuan 4</b>	:	<b>Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat</b>
<b>Sasaran 6</b>	:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah</b>
Strategi 10	:	Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
Strategi 11	:	Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital
<b>Sasaran 7</b>	:	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian</b>
Strategi 12	:	Membangun Iklim Investasi yang Kondusif
Strategi 13	:	Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri
<b>Sasaran 8</b>	:	<b>Meningkatnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat</b>
Strategi 14	:	Mengembangkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
Strategi 15	:	Mengembangkan Ekonomi Kreatif Masyarakat yang Berbasis Inovasi
<b>Sasaran 9</b>	:	<b>Meningkatnya Produksi Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>
Strategi 16	:	Meningkatkan Produksi Unggulan Hasil Pangan, Pertanian dan Perikanan
Strategi 17	:	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian
<b>Tujuan 5</b>	:	<b>Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>
<b>Sasaran 10</b>	:	<b>Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan</b>
Strategi 18	:	Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin
<b>Sasaran 11</b>	:	<b>Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak</b>
Strategi 19	:	Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak


<b>MISI 4</b>	<b>MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN WILAYAH</b>
<b>Tujuan 6</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah</b>
<b>Sasaran 12</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah</b>
Staregi 20	Meningkatkan Kualitas Akses Jaringan jalan dan Jembatan yang Mantap
Staregi 21	Meningkatkan Ketersediaan Akses Jaringan Air Bersih yang Merata
<b>Staregi 22</b>	<b>Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Jasa Perhubungan yang Handal</b>
<b>Sasaran 13</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur yang Strategis dan Efisien</b>
StaregiS 23	Meningkatkan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Umum, Ekonomi, Permukiman dan Pemerintahan yang Merata
<b>MISI 5</b>	<b>MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, BERSIH DARI KKN DAN MEMILIKI KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT</b>
<b>Tujuan 7</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel</b>
<b>Sasaran 14</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan SPBE</b>
Staregi 24	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Staregi 25	Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi Publik dan Kependudukan dengan Berbasis Elektronik
<b>Sasaran 15</b>	<b>Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>
Staregi 26	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good-Governance)
Staregi 27	Memperkuat Fungsi Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Berintegritas.
<b>Tujuan 8</b>	<b>Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai</b>
<b>Sasaran 16</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</b>
Staregi 28	Meningkatkan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa
<b>Sasaran 17</b>	<b>Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Masyarakat</b>
Staregi 29	Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berada pada Misi 4 dan Misi ke-5, adapun Misi ke-4 yaitu Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah dengan tujuan ke-6 yaitu Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah, Indikator Kinerja Utamanya adalah Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota dan Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan, dengan sasarnya adalah Meningkatnya Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah.

Misi ke-5 adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat dengan tujuan ke-7 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Efektif dan Akuntabel, Indikator Kinerja Utamanya adalah Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat, sasarannya adalah Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penerapan SPBE.

Gambar 2.2

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan



Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta Nomor : PR.04.03/1335/Dishub/2024 Tanggal 09 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang akan digunakan untuk periode 2024-2026 sesuai periode renstra yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE			KONDISI TERAKHIR
			2024	2025	2026	
1	2	3	4			5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik
Memperkuat Infrastruktur dalam Mendukung Pengembangan dan Penataan Wilayah	Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan layanan publik perhubungan	Tersedianya sarana prasarana layanan publik Perhubungan	80%	85%	85%	85%
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,8	0,8	0,7	0,7

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Dalam usaha mencapai IKU tersebut, Dinas Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. IKK Dinas Perhubungan sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 2.3  
Indikator Program dan Anggaran Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUB ORGANISASI
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	39.638.225.607	Sekretariat
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	98%	9.191.580.840	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,8		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	576.262		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	311.378		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Ratio Izin Trayek	50%		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Jumlah Uji Keur Angkutan Umum	307		Bidang Pengawasan dan
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1		Bidang Prasarana
	Persentase Layanan Angkutan Darat	13,97%		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Persentase Kepemilikan Keur Angkutan Umum	88,10%		Bidang Pengawasan dan Keselamatan
	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	70%		Bidang Prasarana
	Ratio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,002		Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara /Terminal Per Tahun	490.776		Bidang Prasarana
	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		1

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang memuat rencana atau target yang harus dicapai oleh suatu organisasi atau individu dalam jangka waktu satu tahun. Biasanya, RKT disusun untuk memandu kinerja agar tercapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. RKT berfungsi untuk merencanakan kegiatan, menetapkan tujuan, menetapkan indikator pencapaian, serta mengatur sumber daya yang dibutuhkan. Dibawah ini RKT Dinas Perhubungan :

Tabel 2.4

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (70-80)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61-88,30)
2	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	80%
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,8

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

### 2.2.1 Program dan Kegiatan

Strategi dan kebijakan dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 untuk mendukung sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>39.638.225.607</b>
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.695.700 10.364.800 9.603.100 9.732.100 9.541.900 7.956.000 4.818.000
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.987.875.201 14.697.000 7.269.900
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.817.000 9.572.000 9.724.000
IV.	Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	199.440.000 9.937.000 299.716.000
V.	Administasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.197.000

		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.014.000
		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.150.000
		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	837.206.684
		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
		6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000
		7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.800.000
		8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.838.049
		9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000
		10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	240.000.000
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Mebel	170.995.049
		2.	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	5.014.945.000
		3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.331.000
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.730.979.536
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.548.328
VIII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.500.000
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.500.000
		3.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	135.101.000
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	337.865.150

		5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.451.650
		6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	75.110.000
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>9.191.580.840</b>
I.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	468.000.000
II.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	1.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	110.700.000
		2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.688.852.647
		3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.232.741.193
III.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	346.200.700
IV.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000
		2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
V.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	527.250.800
		2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	251.566.000
		3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.000.000
		4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	107.500.000
VI.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota	1.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.190.000.000
		2.	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000

		3.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	75.000.000
VII.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1.	Koordinasi dan Sionkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	161.869.500
		2.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	114.400.000
VIII.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Terminal	75.000.000
		2.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	237.500.000
		3.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100.000.000
IX.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	150.000.100
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			<b>49.728.000</b>
I.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	49.728.000

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

### 2.2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 48.879.534.447,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 41.384.253.840,- dan Belanja Modal Rp. 7.495.280.607,-, untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.6  
Target Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2024

URAIAN	TARGET (Rp)	PERSENTASE
1	2	3
Belanja Operasi	41.384.253.840,-	84,67%
Belanja Modal	7.495.280.607,-	15,33%
Jumlah	48.879.534.447,-	100%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian ini telah selaras dengan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan ditetapkannya perjanjian kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat	BB (70-80) Baik (76,61-88,30)
2	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	80% 0,8

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.638.225.607,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.191.580.840,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	49.728.000,-	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.879.534.447</b>	

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 3.1 Capaian Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik.

Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%PRTC) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan rumus sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Realisasi : Nilai atau hasil yang telah dicapai

Rencana : Target/angka yang telah ditentukan dalam rencana

Tingkat Capaian : Persentase seberapa besar pencapaian dibandingkan dengan Target yang telah direncanakan

Untuk perhitungan V/C Ratio dimana semakin kecil nilainya maka semakin tinggi realisasinya artinya lalu lintas semakin lancar atau kinerjanya semakin baik maka rumus yang digunakan adalah yang **(b)**.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi realisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1  
Skala Penilaian

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten purwakarta juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten purwakarta Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PRTC	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (70-80)	A (80,50)	100%	100%	Sangat Tinggi	Inspektorat Kab. Purwakarta
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (98%)	110%	100%	Sangat Tinggi	<a href="https://skm.dishub.purwakartakab.go.id/admin/dashboard">https://skm.dishub.purwakartakab.go.id/admin/dashboard</a>
2	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	Persen	80%	98,69%	123%	100%	Melampaui	Dinas Perhubungan
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Poin	0,8	0,5	125%	100%	Melampaui	Dinas Perhubungan
<b>Rerata Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian IKU</b>						<b>115%</b>	<b>100%</b>	<b>Melampaui</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>									
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (70-80)	A (80,50)	100%	100%	Sangat Tinggi	Inspektorat Kab. Purwakarta
2	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	98%	90%	91,83%	91,83%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
		Ratio Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Poin	0,8	0,5	125%	100%	Melampaui	Laporan Bidang
		Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	576.262	691.200	120%	100%	Melampaui	Laporan Bidang
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Unit	311.378	321.000	103%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
		Ratio Izin Trayek	Persen	50	55,76	111%	100%	Melampaui	Laporan Bidang
		Jumlah Uji Keur Angkutan Umum	Unit	307	310	101%	100%	Melampaui	Laporan Bidang
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1	1	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	13,97%	14,33%	103%	100%	Melampaui	Laporan Bidang
		Persentase Kepemilikan Keur Angkutan Umum	Persen	88,10%	85,34%	97%	97%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
		Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	Persen	70%	83%	111%	100%	Melampaui	Laporan Bidang
		Ratio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Poin	0,002	0,002	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
		Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara	Orang	490.776	481.000	98%	98%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	1	1	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Bidang		
<b>Rerata Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian IKK</b>						<b>102%</b>	<b>99%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	Laporan Bidang

Sumber: Renstra 2024-2026, Renja 2024, dan PK DISHUB 2024

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Pengukuran Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I “Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mendapatkan predikat “A” dengan nilai 80,50 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan kenaikan predikat dari Sangat Baik menjadi Memuaskan sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mendapatkan predikat “Sangat Baik” dengan capaian 98%. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor (keur) atau kepada konsumen yang ingin menguji dan memeriksa kendaraannya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Sasaran Strategis II “Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan” dengan indicator Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Perhubungan dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota. Prosentase pada Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Publik Perhubungan Tahun 2024 dengan capaian 123% (Melampaui) dan nilai sebesar 98,69%. Adapun untuk Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dibandingkan tahun lalu mendapatkan kenaikan yang cukup significant, yaitu dengan poin 0,5 dan Prosetase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian adalah 125%. Dinas Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dan meningkatkam Prosentase Pemenuhan Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan khususnya di wilayah Perdesaan pada tahun berikutnya.

### 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, maka dilakukan perbandingan indicator kinerja utama Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Dari 4 (empat) indikator sasaran Perangkat Daerah dan membandingkan capaian indicator Tahun 2023 dengan Tahun 2024, terlihat kenaikan capaian hanya sebesar 1% (114% ke 115%), kedepannya Dinas Perhubungan berkomitmen agar capaian kinerja Tahun 2025 lebih meningkat lagi. Adapun Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.3  
Perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	%PRTC	TARGET	REALISASI	%PRTC
1	2	3	4			5		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (70-80)	BB (72)	100%	BB (70-80)	A (80,50)	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (79%)	Baik (85,23%)	108%	Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (98%)	110%
2	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	79%	92%	116%	80%	98,69%	123%
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,8	0,55	131%	0,8	0,5	125%
<b>Rerata Prosentase PRTC</b>					<b>114%</b>			<b>115%</b>

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja IKU Tahun 2023 dan Tahun 2024 kriterianya adalah melampaui, bisa dilihat pada Tahun 2023 %PRTC sebesar 114% dan Tahun 2024 sebesar 115%, artinya terjadi kenaikan sebanyak 1 % dari Tahun 2023 ke Tahun 2024, dengan rincian :

Capaian :  $458/4 = 115\%$



**Melampaui**

1. Capaian **SAKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2024 mencapai **100%** atau **Sangat Tinggi** dengan Predikat **"A"** – **Memuaskan** dengan nilai **80,50**, mengalami kenaikan 8,5 poin dari Tahun 2023 dengan nilai 72. Adapun rincian penilaian SAKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah :

Tabel 3.4

## Perbandingan Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi 2023	Hasil Evaluasi 2024
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	22.00	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30	21.00	24.00
3	Pelaporan Kinerja	15	11.00	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	18.00	21.25
	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	100	72.00	80.50
	Predikat		<b>B-SANGAT BAIK</b>	<b>A-MEMUASKAN</b>

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024


2. Capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat** Tahun 2024 mencapai **98%** atau dan jumlah responden 445 orang.


$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

SKM Unit Pelayanan x 25



3,9 x 25 = 97,5% ≈ **98%**





3. Capaian **tersedianya sarana dan prasarana layanan perhubungan** Tahun 2024 mencapai **98,69%** dengan tingkat kenaikan 8% dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Adapun rincian perhitungan sarana dan prasana layanan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5  
 Hasil Perhitungan Tersedianya Sarana Prasarana  
 Layanan Publik Perhubungan

FORMULASI PERHITUNGAN		HASIL PERHITUNGAN	
1		2	
a. <u>Jumlah Rambu-Rambu Yang Tersedia</u>	X 100%	3.435	X 100% = 83,35 %
<u>Jumlah Rambu-Rambu Yang Dibutuhkan</u>		4.120	
b. <u>Jumlah PJU Yang Tersedia</u>	X 100%	3.800	X 100% = 15,27 %
<u>Jumlah PJU Yang Dibutuhkan</u>		24.876	
c. <u>Jumlah Marka Yang Tersedia</u>	X 100%	70.798,15	X 100% = 0,07 %
<u>Jumlah Marka Yang Dibutuhkan</u>		88.581.542	
		83,35% + 15,27% + 0,07% = 98,69%	

Gambar 3.1  
 Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan





➔ RAMBU



## PENERANGAN JALAN UMUM

4. Capaian **kinerja lalu lintas Kabupaten** Tahun 2024 mencapai **0,5 poin** dengan tingkat kenaikan 0,05 poin dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa semakin kecil nilai V/C Ratio maka arus lalu lintas semakin baik atau lancar, artinya dengan perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2024 yang walaupun nilai atau angkanya semakin besar (131% ke 125%) namun untuk perhitungan V/C Ratio berbanding terbalik yang artinya kinerja lalu lintas adanya peningkatan sebesar 6%. Adapun kinerja lalu lintas Kabupaten disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 3.2

Pelaksanaan Survey LHR untuk Mengitung Volume Kendaraan



Tabel 3.6

## Rekapitulasi Hasil Survey V/C Ratio di Jalan Perkotaan

Nama Kabupaten / Kota	No	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	Fcsp	Fcsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
Purwakarta	1	Jalan Siliwangi	0,6	2900	0,87	0,94	0,91	500	2158	0,23	A
Purwakarta	2	Jalan Sadang - Bts. Purwakarta /	12,24	2900	1,14	1	0,91	1249	3008	0,42	B
Purwakarta	3	Jalan Pasar Jumaah - Cimaung	5,2	2900	1	0,97	0,91	1114	2560	0,44	B
Purwakarta	4	Jalan SP. Purwakarta - Jatiluhur Seg.1	6,84	3100	1,14	0,97	0,91	1155	3119	0,37	B
Purwakarta	5	Jalan SP. Purwakarta - Jatiluhur Seg.2	6,84	3100	1,14	1	0,91	1265	3216	0,39	B
Purwakarta	6	Jl. Bts. Karawang ( Curug ) - Purwakarta	8,03	3100	1,14	1	0,91	1609	3216	0,50	C
Purwakarta	7	Jl. Purwakarta - Wanayasa	20,17	3100	1	1	0,91	1246	2821	0,44	B
Purwakarta	8	Jl. Pasawahan - Tegalmunjul	4,3	3100	0,56	0,97	0,88	879	1482	0,59	C
Purwakarta	9	Jl. Citalang - Munjul	2,1	2900	0,56	0,97	0,89	1168	1402	0,83	D
Purwakarta	10	Jl. Sadang - Bts. Kota Purwakarta Seg.1	1,68	3100	1,29	1	0,94	2379	3759	0,63	C
Purwakarta	11	Jl. Sadang - Bts. Kota Purwakarta Seg.2	1,68	3100	1,29	1	0,94	2778	3759	0,74	C
Purwakarta	12	Jl. Wanayasa	1,51	3100	0,87	0,97	0,91	969	2381	0,41	B
Purwakarta	13	Jl. Sawit - Wanayasa Seg.1	17,3	3100	0,56	0,94	0,88	792	1436	0,55	C
Purwakarta	14	Jl. Sawit - Wanayasa Seg.2	17,3	3100	0,56	0,97	0,86	742	1448	0,51	C
<b>JUMLAH</b>								<b>1274,64</b>	<b>2554,69</b>	<b>0,50</b>	<b>C</b>

Untuk memperjelas Level of Service atau Tingkat Pelayanan untuk klasifikasinya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7

## Klasifikasi Kinerja Ruas Jalan

No	Tingkat Pelayanan	Derajat Kejenuhan	Karakteristik Operasi Terkait
1	2	3	4
1	A	0,00 – 0,19	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan
2	B	0,20 – 0,44	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan
3	C	0,45 – 0,74	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
4	D	0,75 – 0,84	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, Q/C masih dapat ditolelir
5	E	0,85 – 1.00	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti
6	F	➤ 1.00	Volume diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar

Sumber : MKJI, 1997

### 3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024-2026 dimana capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta optimis dapat memenuhi Target Akhir Renstra pada Tahun 2024-2026. Untuk rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8  
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis IKU Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN
		TARGET	REALISASI	%PRTC		
1	2	3			4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (70-80)	80,50	100%	82%	98%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (76,61-88,30)	98%	110%	96%	92%
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	80%	98,69%	123%	85%	116%
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,8	0,5	125%	0,7	109%

Sumber: RPD 2024-2026, Renstra 2024-2026, Renja 2024, RKT 2024, dan PK Dishub 2024

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa setiap indikator memiliki tingkat kemajuan yang cukup tinggi dari target akhir Renstra Tahun 2024-2026. Untuk Capain SAKIP tingkat kemajuannya adalah 98%, Indeks Kepuasan Masyarakat 92%, Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan 116% dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota adalah 109%. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024, capaian IKU realisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah berhasil mencapai target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026.

### 3.1.4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN DENGAN STANDAR NASIONAL/PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN

Dibawah ini merupakan table perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan Propinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan secara objektif, menetapkan standar ukur, peningkatan kinerja daerah, transparansi dan akuntabilitas dan *benchmarking*. Sehingga dapat disimpulkan perbandingan tersebut tidak hanya membantu dalam mengukur capaian kinerja daerah, tetapi juga memberi gambaran tentang potensi perbaikan

dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

Tabel 3.9  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI DISHUB 2024	STANDAR PROVINSI JAWA BARAT 2024	%PRTC
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	95,75%	92%	104%
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik	98,69%	40,25%	245%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI DISHUB 2024	STANDAR NASIONAL 2024	%PRTC
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	95,75%	89%	108%
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,5	0,709	142%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Dari kedua table diatas dapat digambarkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan untuk tiap indikatornya sudah melebihi dari target yang diperoleh atau ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat dan Standar Nasional. Akan tetapi, Dinas Perhubungan tidak akan cukup berpuas diri dan akan selalu berusaha konsisten dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, sehingga tetap dapat mencapai standar Nasional dan Standar Provinsi Jawa Barat.

Dari kedua table tersebut diatas, dapat dilakukan analisa atas factor keberhasilan dan kekurangan serta alternative solusi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Analisa Faktor Keberhasilan dan Hambatan

- a. Tingginya capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan melampaui Standar Nasional dan Standar Propinsi Jawa Barat dikarenakan adanya kualitas pelayanan yang baik, respons yang baik terhadap masukan masyarakat, adanya ruang pengaduan, saran dan kritik, sarana dan prasarana yang memadai dan keterbukaan informasi terkait layanan dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan terkait aplikasi kartu hasil uji “smart card” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, karena belum terintegrasinya dengan seluruh Dinas Perhubungan se-Indonesia, pihak pengembang dari Kementerian Perhubungan yang kurang sigap dalam menangani permasalahan teknis terkait pencetakan kartu hasil uji, dan menyebabkan hasil uji tidak terbaca, semua hal tersebut diatas menjadi persoalan sehingga pelayanan di UPTD PKB menjadi terhambat.
- b. Tingginya capaian kinerja lalu lintas Kabupaten melampaui standar Nasional, disebabkan adanya dukungan peralatan yang lebih canggih sehingga pelaksanaan survey lalu lintas sudah mulai memanfaatkan perangkat penghitung kendaraan otomatis, sehingga kendaraan dapat diidentifikasi atau terdeteksi secara otomatis menggunakan perangkat kamera video (CCTV) yang terhubung dengan perangkat computer, adanya sumber daya manusia yang memadai dimana jumlah pegawai pada bidang yang menangani Indikator ini sekitar 20 orang atau sekitar 12% dari total pegawai 233 orang, SDM yang memadai ini dibutuhkan untuk pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) selama 16 jam. Namun masih terdapat hambatan terkait Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota yaitu masih adanya kemacetan yang belum optimal untuk penanganannya, mengurai kemacetan dengan menambah kapasitas jalan bukanlah solusi terbaik untuk merekayasa manajemen lalu lintas yang diterapkan sementara untuk menangani masalah kemacetan di perkotaan. Hambatan kedua adalah ruas jalan yang di perdesaaan belum sepenuhnya dilakukan survey LHR, sehingga belum menggambarkan Kinerja Lalu Lintas secara menyeluruh.

- c. Tingginya capaian kinerja tersedianya sarana prasarana layanan public Perhubungan dikarenakan adanya anggaran yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat. Pemenuhan pada beberapa aspek sudah cukup baik seperti perencanaan kebutuhan, verifikasi dan identifikasi, survey penentuan lokasi, kegiatan musrembang Desa serta prosedur yang jelas tentang aturan dalam pemasangan, pembangunan maupun rehabilitasi sarana prasarana layanan public perhubungan. Namun yang menjadi kendala adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk penyediaan sarana prasarana layanan public Perhubungan berada di ruas jalan Propinsi/Nasional, wilayah Kabupaten Purwakarta hanya memiliki ruas jalan 776 kilometer, hal ini yang menyebabkan banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir.
2. Alternatif Solusi yang Telah dilakukan :
- a. Sesekali menggunakan aplikasi yang lama terlebih dahulu dikarenakan masa transisi ke *full blue cycle* seringkali bermasalah dan waktu pelayanan menjadi lebih lama;
  - b. Melaksanakan sosialisasi atau memberikan info melalui media sosial mengenai masa transisi kepada konsumen yang mengakibatkan pelayanan menjadi lebih lama;
  - c. Melaksanakan survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata di Perdesaaan;
  - d. Membuat surat permohonan atau memfasilitasi kebutuhan masyarakat ke Kementrian Perhubungan atau Propinsi Jawa Barat untuk penyediaan sarana prasarana layanan Perhubungan di lokasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat apabila ruas jalan yang dimaksud merupakan kewenangan Propinsi Jawa Barat atau Kementrian (Jalan Nasional);
  - e. Bekerja sama dengan Kepolisian atau Instansi Lain perihal penanganan kemacetan atau manajemen rekayasa lalu lintas sementara maupun permanen seperti pelebaran jalan di Jalan Ipik Gandamanah yang rawan kemacetan;
  - f. Sosialisasi pada saat Musrembang ke Kecamatan-Kecamatan perihal program kerja Dinas Perhubungan untuk penyediaan sarana prasarana layanan perhubungan sekaligus cara pengajuan dan penyusunan permohonan atau proposal yang diajukan ke Dinas Perhubungan.

### 3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Tingkat capaian kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran bisa disebabkan oleh program atau kegiatan. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja dari sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11

#### Analisis Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PRTC	ANALISA KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6		8
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (70-80)	A (80,5%)	100%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik (76,61-88,30%)	Sangat Baik (98%)	119%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	Persen	80%	98,69%	123%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Poin	0,8	0,5	125%	Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan	Lebih ditingkatkan komitmen dan evaluasi kinerja oleh pimpinan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk kinerja Tahun 2024 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti pada tabel 3.11 di atas. Indikator yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan Kinerja OPD diukur dari 4 (empat) IKU.

Untuk IKU pertama Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan satuan Predikat dengan nilai yang melebihi dari Target 2024 adalah BB (70-80), ternyata realisasinya adalah A (80,50), jadi capaian kinerja Dinas Perhubungan atau Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian adalah 100%. IKU kedua untuk Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi dari Target Baik (80%) dan realisasinya Sangat Baik (95,75%), sehingga %PRTC untuk indicator ini melebihi dari Target yaitu

119%. IKU ketiga adalah Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Perhubungan dimana %PRTC nya adalah 123%, hal ini dikarenakan Target untuk indikator ini pada Tahun 2024 sebanyak 80% sedangkan realisasinya adalah 98,69%. Begitupun untuk IKU keempat untuk Indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten melebihi dari Target 2024 yaitu 125% dengan rincian V/C ratio realisasi 0,5 sedangkan Targetnya adalah 0,8 yang artinya semakin kecil nilai V/C ratio Kinerja Lalu Lintas semakin baik.

Berdasarkan keempat Indikator Kinerja Utama tersebut dapat disimpulkan bahwa Prosentase Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah **100% Tercapai**, hal ini tentunya dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan. Adapun Analisis Keberhasilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan.
2. Dukungan Anggaran yang dibuktikan dengan adanya Anggaran untuk Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
3. Kerjasama tim yang solid dan bekerja dengan baik serta bersungguh-sungguh.
4. Sumber Daya Manusia yang memadai dimana jumlah pegawai pada bidang yang menangani Indikator ini sekitar 40 orang atau sekitar 17% dari total pegawai 233 orang, SDM yang memadai ini dibutuhkan untuk pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) selama 16 jam, pemasangan perlengkapan jalan secara rutin.
5. Pelatihan dan Pengembangan Ketrampilan yang diikuti oleh 2 orang pegawai Dinas Perhubungan Seksi Perlengkapan Jalan untuk Diklat Teknik Perlengkapan Jalan dari Tanggal 08 s/d 13 Juli 2024 di Politeknik Transportasi Darat Bali.
6. Pemantauan dan evaluasi yang berkala untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai harapan. Dengan evaluasi yang tepat, perbaikan atau penyesuaian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa program tetap efektif,



umumnya rapat evaluasi pada Dinas Perhubungan dilakukan setiap 3 bulan sekali.

7. Perencanaan yang matang di jajaran penentu kebijakan dimana di awal anggaran Triwulan I sudah diidentifikasi dan pelaksanaan survey rencana lokasi pemasangan rambu, titik lokasi pemasangan PJU dan marka sesuai permohonan dari masyarakat, verifikasi berkas usulan, pelaksanaan musrembang dan juga identifikasi lokasi survey Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), jadwal serta lokasi untuk pelaksanaan kegiatan pada indicator kinerja lalu lintas, dibuktikan dengan penambahan ruas jalan yang disurvei pada Tahun 2023 ada 10 ruas jalan sedangkan pada Tahun 2024 ada 14 ruas jalan yang disurvei.
8. Komunikasi yang efektif dan terbuka antar tim pelaksana, stakeholders, dan penerima manfaat sangat penting. Program yang berhasil biasanya memiliki saluran komunikasi yang baik, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat memberikan masukan, berbagi informasi, atau menyelesaikan masalah dengan cepat.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan dikarenakan Kinerja Dinas hanya mengalami kenaikan 1% dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 (table 3.3) Solusi tersebut akan diimplementasikan pada Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025, antara lain :

1. Penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yang membagi antara tugas dan fungsi Kasubag Perencanaan dan Keuangan (1 Orang) menjadi Kasubag Keuangan (1 Orang) dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (1 Orang) dikarenakan beban kerja Dinas Perhubungan dalam hal anggaran, perencanaan dan pelaporan cukup tinggi;
2. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin agar lebih membahas capaian kinerja tiap sub unit organisasi berdasarkan sub kegiatan masing-masing;
3. Komitmen dari masing-masing pimpinan eselon III untuk mencapai Target Kinerja Dinas dan Target Kinerja Individu.
4. Pemberian *reward* dan *punishment* bagi Bidang atau pegawai yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan;

5. Menambah ruas jalan bukan hanya di perkotaan namun juga di perdesaan agar dapat menginterpretasikan gambaran kinerja lalu lintas Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan.
6. Menyelesaikan konflik secara efektif sehingga dapat meningkatkan keharmonisan tim dan meminimalisir gangguan dalam pelaksanaan program.
7. Menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota agar hasilnya dapat menjadi dasar kajian perencanaan yang akan datang baik peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, penyusunan kebijakan transportasi yang komprehensif, pengelolaan lalu lintas yang lebih tertata, peningkatan aksebilitas dan konektivitas serta mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas di masa mendatang.
8. Meningkatkan pegawai untuk Diklat yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator kinerja utama seperti Diklat Teknis Perlengkapan Jalan, Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Pelatihan Ahli K3 Listrik, Pelatihan K3 Ketinggian, dan Bimtek Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pembiayaannya berasal dari APBD.

### 3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2024 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN KINERJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%CAPAIAN ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BB (70-80)	A (80,5)	100%	39.638.225.607	38.245.003.048	96,49%	Kurang Efisien
	Baik (76,61 - 88,30%)	98%	119%				
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	80%	99%	124%	2.688.852.647	2.613.636.885	97,20%	Kurang Efisien
	0,8	0,5	125%	75.000.000	58.250.000	77,67%	Efisien

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Pada Tabel 3.12 diatas diketahui bahwa :

1. Sasaran 1 : Realisasi kinerja sesuai target (100%), bahkan untuk IKM melampaui target (119%). Yang lebih penting, realisasi penggunaan anggaran hanya 96,49% dari target. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai akuntabilitas public dan kepuasan masyarakat yang significant, anggaran yang digunakan hampir sesuai dengan yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai “kurang efisien”. Idealnya dengan capaian diatas, penggunaan anggaran bisa lebih rendah dari yang dialokasikan.
2. Sasaran 2 : Realisasi kinerja untuk tersedianya sarana prasarana layanan Perhubungan yang digunakan hampir sesuai dengan yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya yaitu kurang efisiensi karena dengan capaian 124% Idealnya, penggunaan anggaran bisa lebih rendah dari target. Berbeda dengan kinerja lalu lintas Kabupaten dimana tingkat efisiensinya yaitu efisien, dikarenakan dengan penggunaan anggaran 77,67% tersebut capaian kinerjanya sudah 125%.

### **3.1.7 ANALISIS KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta bertanggungjawab atas 10 Indikator program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Jaringan LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan;
3. Program Pembangunan, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Perlengkapan Jalan;
4. Program Fasilitasi dan Pengelolaan Perpajakan;
5. Program Layanan Keselamatan Teknis Lalu Lintas;
6. Program Peningkatan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas;
7. Program Layanan Dampak Lalu Lintas;
8. Program Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Program Peningkatan Layanan Angkutan;
10. Program Pengelolaan Pelayaran.

Seluruh Program diatas ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2024-2026 dan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dengan target yang sudah ditetapkan.

Alokasi anggaran secara langsung dibutuhkan untuk mendongkrak pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 48.879.534.447,- untuk Bidang dan UPTD sebesar Rp. 9.191.580.840,- dan Sekretariat sebesar Rp. 39.638.225.607,-.

Selain itu, berbagai aksi inovasi yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta turut mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Perankay Daerah pada tahun 2024.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal lainnya yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Berikut tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3.13

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan  
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024			%CAPAIAN KINERJA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024			%CAPAIAN KINERJA	MENUNJANG/ TIDAK
		SATUAN	TARGET	REALISASI				SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (70-80)	A (80,5)	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (80%)	A (80,5%)	100%	Menunjang
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik (76,61-88,30%)	Sangat Baik (95,75%)	100%							
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	Persen	80%	98,69%	100%	Program Pembangunan, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Perlengkapan Jalan;	Prosentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	Persen	80%	98,69%	100%	Menunjang
							Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan	Unit	2	2	100%	Menunjang
							Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	200	200	100%	Menunjang
							Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Unit	1	1	100%	Menunjang
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Poin	0,8	0,5	100%	Program Peningkatan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	Penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Poin	0,8	0,5	100%	Menunjang

### 3.1.8 PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2024

Dinas Perhubungan memandang pentingnya peran pelajar pelopor dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas yang lebih baik. Melalui pendampingan dan fasilitasi yang diberikan, Dinas Perhubungan dengan penuh komitmen melaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada para pelajar pelopor mengenai aturan lalu lintas, pentingnya keselamatan serta cara mengedukasi masyarakat untuk berperilaku tertib di jalan sebagai generasi penerus yang memiliki peran vital dalam menciptakan kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas.

Dengan pendampingan yang intensif dan berbagai kegiatan edukatif, tetapi juga dapat menjadi inspirasi kepada para pelajar pelopor sehingga piagam penghargaan dari Propinsi Jawa Barat dapat kita peroleh sebagai Juara II Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas Nama SARAH MARWAH AZZAHRA pada Tahun 2024 :



Tabel 3.14  
Penghargaan Tahun 2024

No.	Nama Penerima Penghargaan	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	2	3	4
1	SARAH MARWAH AZZAHRA	PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA BARAT

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

### 3.1.9 INOVASI DINAS PERHUBUNGAN YANG DIBANGUN PADA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 beberapa perbaikan layanan Dinas Perhubungan khususnya layanan Pengujian Kendaraan Bermotor terus dikembangkan, hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sebanding dengan peningkatan kepuasan konsumen. Berbekal hal tersebut maka di bangunlah inovasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternative peningkatan pelayanan di sector transportasi. Adapun inovasi OPD yang dibangun pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15  
Inovasi Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Judul Inovasi	Jenis Inovasi	Pengusul
1	2	3	4
1	TAHU (Tes Uji Semi Drive Thru)	Layanan jalur Uji pada Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistem Semi Drive Thru	Dinas Perhubungan Sub Unit UPTD PKB

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

#### 1. Penjelasan Inovasi TAHU

Pada mulanya tahun 2020 Digitalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah dikembangkan dengan adanya perubahan dari hasil uji awalnya Buku Uji menjadi *Smart Card* (Kartu Uji Elektronik). Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian kendaraan Bermotor pun menjadi tuntutan dalam mendukung hasil uji berupa Kartu Uji Elektronik yang difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan.

Hingga di akhir Tahun 2024 hal ini bukan tanpa adanya masalah ataupun tantangan, melainkan semakin berjalannya sistem digitalisasi terdapat prosedur di UPTD PKB yang masih menggunakan prosedur lama dimana loket pendaftaran dan loket pengambilan hasil uji yang mengakibatkan adanya proses tunggu saat pendaftaran dan saat pemilik kendaraan atau konsumen selesai melaksanakan uji kendaraannya. Proses tunggu ini lumayan memakan waktu lama dikarenakan kendaraan sebelum uji maupun selesai uji harus memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu sedangkan lahan parkir Dinas Perhubungan Kabupaten purwakarta sangat terbatas. Sehingga pada saat konsumen banyak


yang mendaftarkan kendaraannya pada hari-hari tertentu tetapi keterbatasan lahan parkir tidak sanggup untuk menampung kendaraan-kendaraan tersebut. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta bermaksud untuk meningkatkan pelayanan dan efektifitas pelayanan dengan mengembangkan sistem dan prosedur menggunakan Prosedur Pengujian kendaraan Bermotor **Semi Dhrive Thru** atau yang akan kita sebut **TAHU** (TEST UJI, SEMI DRIVE THRU).

#### a. Prosedur Alur Uji Kendaraan Bermotor Sebelum Semi Dhrive Thru

Gambaran umum mengenai proses pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dijelaskan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur), sedangkan prosedurnya akan dijelaskan pada beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya dan langsung menuju ke loket pendaftaran membawa berkas persyaratan;
2. Setelah proses daftar dilanjutkan kendaraan dibawa ke gedung pemeriksaan teknis dan laik jalan lalu diperiksa oleh petugas penguji kendaraan bermotor;
3. Setelah selesai proses uji, kendaraan ditempatkan lagi untuk parkir dan pengemudi ke loket kembali untuk menunggu hasil uji;
4. Berkas hasil uji dari penguji akan diantarkan ke ruang cetak hasil uji karena ruang cetak dan pendaftaran tidak berada dalam satu gedung;
5. Setelah dicetak baru diserahkan kepada pemilik kendaraan.

Secara alur bagan dapat digambarkan sebagai berikut :




## b. Pengujian Kendaraan Bermotor Setelah Semi Drive Thru

Pada proses Pengujian Kendaraan Bermotor Semi Drive Thru ini ada beberapa langkah yang dipersingkat. Secara singkat langkah prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya menuju loket pendaftaran membawa berkas persyaratan;
2. Setelah proses daftar dilanjutkan kendaraan dibawa ke gedung pemeriksaan teknis dan laik jalan dan diperiksa oleh petugas penguji kendaraan bermotor;
3. Kemudian selesai proses uji, langsung di sahkan dan dicetak hasil uji di gedung uji, Sehingga keluar dari gedung uji pemilik kendaraan sudah mendapatkan hasil uji dan tidak perlu parkir kembali 9 (langsung keluar).

Secara skema digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.16

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Inovasi

Uraian	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1	2	3
Waktu Pelayanan	43 menit	29 menit
SOP Sebelum dan Sesudah adanya Inovasi	Ada (terlampir)	Ada (terlampir)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	99%	100%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Gambar 3.3  
Standar Operasional Prosedur **Sebelum** adanya Inovasi **TAHU**

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA LANJUTAN										
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERTUGAS PENGUJI	PETUGAS PENGUJI PENYELIA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Lanjutan						Kartu Uji Asli dan Serifikat Uji Asli, Fotocopy STNK, KTP Pemilik atau Pemohon Kendaraan	1 menit	Tanda terima pendaftaran	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Lanjutan	TIDAK					Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	3 menit	-	
3	Menginput dan memverifikasi berkas permohonan kedalam sim pkb dan mencetak lembar pemeriksaan						Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	2 menit	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)	
4	Petugas memberikan penilaian teknis dan laik jalan serta menginput hasil pengujian kendaraan bermotor ke dalam aplikasi sim pkb						Berkas Persyaratan, Lembar Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan, Berkas Lain-Lain yang Diperlukan	20 menit	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB) Hasil Uji	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)
5	Berkas dan data hasil pengujian teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dilakukan pengecekan kembali oleh Penguji Penyelia untuk di input dan di berikan hasil Lulus atau tidak lulus						Berkas Persyaratan, Lembar Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan, Berkas Lain-Lain yang Diperlukan	1 menit	Hasil Uji	
9	Pengujian kendaraan bermotor dengan hasil LULUS selanjutnya petugas mencetak hasil pengujian kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor dengan hasil TIDAK LULUS petugas mencetak Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)						Kartu Induk, Tablet, Kompute	5 menit	Hasil Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)	
10	Hasil pengujian Kendaraan Bermotor LULUS (Bukti Lulus Uji Elektronik)/TIDAK LULUS (SKTL) selanjutnya di sahkan oleh petugas		TIDAK LULUS				Surat Keterangan Tidak Lulus Uji atau Bukti Lulus Uji (Blue)	10 menit	BLUe atau SKTL	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)
11	Petugas menyerahkan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada pemohon						Bukti Lulus Uji (Blue) yang diberikan kepada konsumen	1 menit	Hasil Akhir Pengujian	
<b>Total Waktu Pelayanan</b>								<b>43 Menit</b>		

Gambar 3.4  
Standar Operasional Prosedur **Sesudah** Adanya Inovasi **TAHU**

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA LANJUTAN SEMI DRIVE THRU (TAHU)										
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PETUGAS PENGUJI	PETUGAS PENGUJI PENYELIA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala Pertama						Kartu Uji Asli dan Serifikat Uji Asti, Fotocopy STNK, KTP Pemilik atau Pemohon Kendaraan	1 menit	Tanda terima pendaftaran	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor berkala pertama	TIDAK					Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	2 menit	-	
3	Menginput dan memverifikasi berkas permohonan kedalam sim pkb dan mencetak lembar pemeriksaan						Dokumen persyaratan permohonan pengujian kendaraan bermotor berkala lanjutan	2 menit	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)	
4	Petugas memberikan penilaian teknis dan laik jalan serta menginput hasil pengujian kendaraan bermotor ke dalam aplikasi sim PKB						Berkas Persyaratan, Lembar Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan, Berkas Lain-Lain yang Diperlukan	20 menit	BAPKB, Hasil Uji	Berita Acara Pengujian Kendaraan Bermotor (BAPKB)
6	Berkas dan data hasil pengujian teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dilakukan pengecekan kembali oleh Penguji Penyelia untuk di input dan di berikan hasil Lulus atau tidak lulus						Lembar Pemeriksaan, Tablet, Komputer	1 menit	Hasil Uji	
7	Pengujian kendaraan bermotor dengan hasil LULUS selanjutnya petugas mencetak hasil pengujian kendaraan bermotor dan Petugas membuat nomor uji kendaraan di bagian kendaraan yang mudah terlihat, pengujian kendaraan bermotor dengan hasil TIDAK LULUS petugas mencetak Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)			TIDAK LULUS			Kartu Induk, Tablet, Komputer	1 menit	Hasil Lulus Uji dan Nomor Uji Kendaraan atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)	
8	Hasil pengujian Kendaraan Bermotor LULUS (Bukti Lulus Uji Elektronik) selanjutnya di sahkan oleh penyelia						Bukti Lulus Uji atau Blue yang sudah disahkan	1 menit	BLU e	Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (SKTL)
9	Petugas menyerahkan hasil pengujian kendaraan bermotor kepada pemohon						Bukti Lulus Uji atau Blue yang diberikan kepada konsumen	1 menit	Hasil Akhir Pengujian	
<b>Total Waktu Pelayanan</b>								<b>29 Menit</b>		

### 3.1.10 KESIMPULAN HASIL CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang diukur melalui 4 (empat) indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan.
4. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota.

Dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan Kepala Daerah dan Kepala Bidang atau Esselon III pada Perangkat Daerah sampai tahun anggaran 2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Dari hasil analisis Prosentase Pencapaian Rencana/Target Tingkat Capaian (%PRTC) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sebesar 115% termasuk pada kategori **MELAMPAUI**. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 telah **TERCAPAI** (100%).

Adapun Inovasi yang dibangun Dinas Perhubungan pada tahun 2024 adalah Inovasi TAHU (Test Uji Semi Drive Thru) pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Sub Unit UPTD PKB yaitu pelayanan pengujian yang tidak harus memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu ketika mengambil hasil uji namun pengemudi dapat langsung berada di balik kemudinya untuk mengambil hasil uji, untuk efisiensi pelayanan sebelum dan sesudah inovasi yaitu sebanyak 14 menit (terlampir SOP).

Penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan adalah pendampingan dan fasilitasi kepada pelajar pelopor, sehingga Kabupaten Purwakarta berhasil meraih Juara Kedua Tingkat Propinsi Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 3.2 Capaian Anggaran

Capaian Anggaran merujuk pada sejauh mana suatu organisasi atau instansi pemerintah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

anggaran yang telah disusun. Ini mencakup evaluasi mengenai penggunaan dana, efektivitas program atau kegiatan yang didanai, serta pencapaian output dan outcome sesuai dengan perencanaan anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 tentunya perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam Tabel dibawa ini akan disajikan rincian target dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 :

## 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU)

### a. Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator yang tahun 2024 yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah, pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 73.711.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 52.473.200,- atau sebesar 71,19% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.17

Anggaran yang Mendukung Capaian Sakip Perangkat Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>39.671.043.323</b>	<b>38.245.003.048</b>	<b>96,49%</b>
	<b>Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.711.600</b>	<b>52.473.200</b>	<b>71,19%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.695.700	21.236.400	67,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.364.000	5.832.000	43,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.603.100	9.603.100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.732.100	5.568.100	57,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.541.900	5.377.900	56,36%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	7.956.000	7.956.000	100%

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.18.000	4.817.000	99,98%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

### b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 39.638.225.607,- dapat terealisasi sebesar Rp. 38.245.003.048,- atau sebesar 96,49% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18

Anggaran yang Mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>39.638.225.607</b>	<b>38.245.003.048</b>	<b>96,49%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.711.600</b>	<b>52.473.200</b>	<b>71,19%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.695.700	14.618.300	67,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.364.000	4.532.800	43,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.603.100	9.603.100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.732.100	5.568.100	57,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.541.900	5.377.900	56,36%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.956.000	7.956.000	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.18.000	4.817.000	99,98%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.987.875.201</b>	<b>10.351.976.530</b>	<b>94,21%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.965.908.301	10.332.738.730	94,23%

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.697.000	11.968.000	81,55%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.269.000	7.269.000	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>29.113.000</b>	<b>10.741.000</b>	<b>36,89%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.817.000	9.817.000	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.572.000	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.724.000	924.000	9,50%
	<b>Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>509.093.000</b>	<b>484.275.000</b>	<b>95,13%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.440.000	199.143.000	99,85%
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	9.937.000	0	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	299.716.000	285.132.000	95,13%
	<b>Administasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.628.605.733</b>	<b>1.346.578.239</b>	<b>82,68%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.197.000	4.916.000	23,19%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.014.000	153.245.600	98,86%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.150.000	25.493.000	57,74%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	837.206.684	667.446.857	79,72%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	97.637.700	97,64%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	9.120.000	63,33%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.800.000	24.200.000	97,58%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.838.049	101.234.132	60,68%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	240.000.000	238.284.950	99,29%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.321.271.409</b>	<b>5.290.569.000</b>	<b>99,42%</b>
	Pengadaan Mebel	170.995.409	170.601.000	99,77%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.014.945.000	4.984.788.000	99,40%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	135.331.000	135.180.000	99,89%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.905.927.864</b>	<b>19.558.352.449</b>	<b>98,26%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.730.979.536	14.572.114.903	98,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.548.328	4.983.737.546	96,37%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah</b>	<b>1.183.527.000</b>	<b>1.150.037.530</b>	<b>97,17%</b>
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.500.000	81.933.500	96,96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	309.500.000	288.120.000	93,09%
	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	135.101.000	126.951.000	93,97%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	337.865.150	337.345.271	99,85%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunana lainnya	241.451.650	241.192.250	99,89%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.110.000	74.495.509	99,18%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

### c. Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Perhubungan

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator tahun 2024 yaitu Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Perhubungan pada APBD 2024 masuk dalam Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.688.852.64,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.613.636.885,- atau sebesar 97,20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19  
 Anggaran yang Mendukung Indikator Tersedianya Sarana Prasarana  
 Layanan Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>9.191.580.840</b>	<b>8.817.691.845</b>	<b>95,93%</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.032.293.840	3.951.914.057	98,01%
	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.688.852.647	2.613.636.885	97,20%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

#### d. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

Anggaran dan realisasi untuk mewujudkan pencapaian indikator tahun 2024 yaitu Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 58.250.000,- atau sebesar 77,67% pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20  
 Anggaran yang Mendukung Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>9.191.580.840</b>	<b>8.817.691.845</b>	<b>95,93%</b>
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2.365.000.000	2.256.653.600	95,42%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	58.250.000	77,67%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Tabel 3.21

## Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>39.638.225.607</b>	<b>38.245.003.048</b>	<b>96,49%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.711.600</b>	<b>52.473.200</b>	<b>71,19%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.695.700	14.618.300	67,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.364.000	4.532.800	43,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.603.100	9.603.100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.732.100	5.568.100	57,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.541.900	5.377.900	56,36%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja SKPD	7.956.000	7.956.000	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.18.000	4.817.000	99,98%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.987.875.201</b>	<b>10.351.976.530</b>	<b>94,21%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.965.908.301	10.332.738.730	94,23%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.697.000	11.968.000	81,55%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.269.000	7.269.000	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>29.113.000</b>	<b>10.741.000</b>	<b>36,89%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.817.000	9.817.000	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.572.000	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.724.000	924.000	9,50%
	<b>Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>509.093.000</b>	<b>484.275.000</b>	<b>95,13%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas neserta Atribut Kelengkapannya	199.440.000	199.143.000	99,85%
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	9.937.000	0	0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	299.716.000	285.132.000	95,13%
	<b>Administasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.628.605.733</b>	<b>1.346.578.239</b>	<b>82,68%</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.197.000	4.916.000	23,19%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.014.000	153.245.600	98,86%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.150.000	25.493.000	57,74%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	837.206.684	667.446.857	79,72%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	97.637.700	97,64%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	9.120.000	63,33%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.800.000	24.200.000	97,58%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.838.049	101.234.132	60,68%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	240.000.000	238.284.950	99,29%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.321.271.409</b>	<b>5.290.569.000</b>	<b>99,42%</b>
	Pengadaan Mebel	170.995.409	170.601.000	99,77%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.014.945.000	4.984.788.000	99,40%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	135.331.000	135.180.000	99,89%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.905.927.864</b>	<b>19.558.352.449</b>	<b>98,26%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.730.979.536	14.572.114.903	98,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.548.328	4.983.737.546	96,37%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.183.527.000</b>	<b>1.150.037.530</b>	<b>97,17%</b>
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.500.000	81.933.500	96,96%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	309.500.000	288.120.000	93,09%
	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	135.101.000	126.951.000	93,97%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	337.865.150	337.345.271	99,85%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	241.451.650	241.192.250	99,89%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.110.000	74.495.509	99,18%

2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>9.191.580.840</b>	<b>8.817.691.845</b>	<b>95,93%</b>
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>468.000.000</b>	<b>456.222.455</b>	<b>97,48%</b>
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	468.000.000	456.222.455	97,48%
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>4.032.293.840</b>	<b>3.951.914.057</b>	<b>98,01%</b>
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	110.700.000	110.221.167	99,57%
	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.688.852.647	2.613.636.885	97,20%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.232.741.193	1.228.056.005	99,62%
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>346.200.700</b>	<b>344.875.572</b>	<b>99,62%</b>
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	346.200.700	344.875.572	99,62%
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>200.000.000</b>	<b>197.999.500</b>	<b>99,00%</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000	98.079.5000	98,08%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/kota	100.000.000	99.920.000	99,92%
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>941.316.800</b>	<b>910.106.561</b>	<b>96,68%</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	527.250.000	516.173.800	97,90%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	251.566.000	232.812.761	92,55%
	Penyediaan Bukti Lulu Uji Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	55.000.000	54.540.000	99,16%
	Pemeliharaan Sarana da Prasarana Penguian Berkala Kendaraan Bermotor	107.500.000	106.580.000	99,14%
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.365.000.000</b>	<b>2.256.653.600</b>	<b>95,42%</b>
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota	2.190.000.000	2.169.224.600	99,05%

	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000	29.179.000	29,18%
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	58.250.000	77,67%
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>276.269.500</b>	<b>173.017.500</b>	<b>62,63%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	161.869.500	74.161.500	45,82%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	114.400.000	98.856.000	86,41%
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dai Jalan</b>	<b>412.500.000</b>	<b>387.145.500</b>	<b>93,85%</b>
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	75.000.000	74.480.000	99,31%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	237.500.000	233.761.000	98,43%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100.000.000	78.904.000	78,90%
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>139.757.100</b>	<b>93,17%</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	150.000.000	139.757.100	93,17%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>49.728.000</b>	<b>49.728.000</b>	<b>100%</b>
	<b>Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>49.728.000</b>	<b>49.728.000</b>	<b>100%</b>
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	49.728.000	49.728.000	100%

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Capaian Realisasi Anggaran setiap Program sebagaimana tercantum di bawah ini


Tabel 3.22  
Rekapitulasi Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.671.043.323	38.245.003.048	96,49%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.191.580.840	8.817.691.845	95,93%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	49.728.000	49.728.000	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>48.879.534.447</b>	<b>47.112.422.893</b>	<b>96,38%</b>

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Secara akumulatif realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 telah melampaui capaian sebesar 96,38% dari total anggaran sebesar Rp. 48.879.534.447,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.112.422.893,-.

Gambar 3.5  
Realisasi Belanja



## 2. Pengelolaan PAD dari Sektor Perparkiran

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector perparkiran merujuk pada upaya pengelolaan dan pemanfaatan sector perparkiran untuk meningkatkan pendapatan PAD. PAD adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan layanan public di Kabupaten Purwakarta.

Sektor perparkiran menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial karena banyaknya kendaraan yang memerlukan tempat parkir, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Pengelolaan PAD dari sektor ini melibatkan beberapa hal, seperti penyediaan dan pengaturan tempat parkir, penarikan retribusi parkir serta pengawasan dan pengendalian tempat parkir.

Sebagai salah satu Dinas yang mengelola pendapatan retribusi daerah, Dinas Perhubungan mengelola 2 (dua) anggaran retribusi daerah, yaitu Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.


Tabel 3.23

Realisasi Pendapatan dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

No	Uraian Retribusi	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Penyediaan Pelayanan parkir di Tepi jalan Umum	1.078.000.000	854.750.000	79,29
2	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus parkir	1.000.000.000	441.144.000	44,11
	Jumlah	2.078.000.000	1.295.894.000	62,36

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

Gambar 3.6  
Realisasi Pendapatan



Belum tercapainya target pendapatan pada sector perparkiran ini disebabkan beberapa hal yaitu pada lokasi parkir GS Pasar Jumat, sejak masa pandemik Covid-19 pada tahun 2020, kegiatan atau aktivitas di pasar semakin menurun. Kios-kios yang terisi hanya sekitar 20% dari total kapasitas pasar, hal ini tentu berimbas pada semakin menurunnya jumlah aktivitas kendaraan yang parkir. Selain itu, terdapat akses keluar masuk areal parkir yang terbuka dan tidak terjaga yang dibuka oleh masyarakat sekitar pasar sebagai akses jalan alternative sehingga terdapat adanya kehilangan potensi parkir (kebocoran).

Pada lokasi parkir pasar Leuwipanjang, sejak adanya pemindahan atau relokasi pasar pada tahun 2022, terdapat kehilangan potensi tempat parkir khusus karena tidak tersedia areal parkir yang memadai, sementara upaya/usulan untuk menggunakan lahan bekas pasar yang lama sebagai lahan khusus parkir belum terealisasi. Adanya potensi parkir pengunjung pasar yang parkir di tepi jalan umum baru sebagian kecil yang dikelola Dinas (ditetapkan sebagai zona parkir) karena sebagian besar masih dikelola oleh masyarakat sekitar pasar/karang taruna.

### 3. Kesimpulan Hasil Analisis Kinerja Anggaran

Pada Tahun 2024 capaian realisasi untuk kinerja anggaran terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 96,38%, dimana jumlah pagu indikatif Dinas Perhubungan adalah **Rp. 48.879.534.447** realisasi sebesar **Rp. 47.112.422.893,-**.

Prosentase anggaran yang mendukung 4 (empat) indikator kinerja utama Dinas Perhubungan adalah Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 71,19%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 96,49%, Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Perhubungan sebesar 97,20% dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota sebesar 77,67%.

Untuk pengelolaan PAD sector perparkiran dengan target **Rp. 2.078.000.000,-** pada tahun 2024 yang terealisasi hanya **Rp.1.295.894.000,-** atau hanya sebesar **62,36%** dari target yang ditetapkan.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah menyusun LKIP tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam penetapan kinerja Tahun 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan, namun demikian segenap elemen unit organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024 bahwa kesemua indikator melebihi target yang telah ditentukan dengan pencapaian kinerja keseluruhan indikator adalah 100%.

Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2024, realisasi total belanja langsung dari dana APBD Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 47.112.422.893,- (96,38%) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 48.879.534.447,-.

### 4.2 Saran

Selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ke depan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan perencanaan kinerja triwulan I, II, III dan IV agar sesuai dengan Rencana Strategis sehingga target kinerja pertahun dapat tercapai dan tepat sasaran;

2. Meningkatkan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait agar penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan sesuai target;
4. Meningkatkan optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta agar secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; dan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas sebagai pendukung keberhasilan kinerja.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhirnya, semoga LKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap anggota organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada masa yang akan datang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
  
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM  
NIP. 19720228 200312 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jln. Veteran No.1 Purwakarta 41118  
Telp. (0264) 200105 email. [dishub.pwk@gmail.com](mailto:dishub.pwk@gmail.com)  
**PURWAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : BENNI IRWAN

Jabatan : PJ. Bupati Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua



BENNI IRWAN

Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Pertama



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemenuhan layanan publik perhubungan	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	80 %
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	80 %

No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.994.869.037,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Pemerintah Daerah (LLAJ)	6.849.987.647,-	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayanan	218.017.000,-	APBD
	Jumlah	43.062.873.684,-	

Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua



*[Handwritten Signature]*

BENNI IRWAN

Pihak Pertama



*[Handwritten Signature]*

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM  
NIP. 19720228 200312 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ENTIN SURYATIN, ST,MM

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA  
  


R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

  
ENTIN SURYATIN, ST,MM  
NIP. 19731203 200701 2002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG PRASARANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Pemasangan Rambu-rambu	70%
		Jumlah Orang/Barang yang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per tahun	539.548 Org
		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal	1 Unit

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.392.487.647</b>	<b>APBD</b>
1.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	110.700.000	APBD
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.723.252.647	APBD
3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	558.535.000	APBD
<b>II</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	200.000.000	APBD
<b>III</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>218.017.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	218.017.000	APBD


Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua



**R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM**  
NIP. 19720228 200312 1 003

Pihak Pertama



**ENTIN SURYATIN, ST., MM**  
NIP. 19731203 200701 2 002



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ASEP SYAEFUDIN, S.IP

Jabatan : Kasi Perlengkapan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama


N a m a : ENTIN SURYATIN, ST,MM

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
  
ENTIN SURYATIN, ST,MM  
NIP. 19731203 200701 2002

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK PERTAMA  
  
ASEP SYAEFUDIN, S.IP  
NIP. 19870703 200701 1001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BIDANG PRASARANA  
 KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN JALAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Pemasangan Rambu-rambu Jumlah Orang/Barang yang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun	70% 539.548 Org

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.392.487.647</b>	<b>APBD</b>
1.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	110.700.000	APBD
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.723.252.647	APBD
3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	558.535.000	APBD
<b>II</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>200.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	200.000.000	APBD

Purwakarta, 8 Januari 2024



Pihak Kedua

**ENTAN SURYATIN, ST., MM**  
 NIP. 19731203 200701 2 002

Pihak Pertama

**ASEP SYAEFUDIN, S.IP**  
 NIP. 19870730 200701 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RONI DWI SUSANTO, A. Md. LLASD

Jabatan : Kasie Transportasi Danau dan Penyebrangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : ENTIN SURYATIN, ST,MM

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
  
ENTIN SURYATIN, ST,MM  
NIP. 19731203 200701 2002

PIHAK PERTAMA

  
RONI DWI SUSANTO, A. Md.LLASD  
NIP. 19791202 200212 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG PRASARANA  
KEPALA SEKSI ASDP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal	1 Unit

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>218.017.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	218.017.000	APBD

Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua



**ENIY SOBRYATIN, ST., MM**  
NIP. 19731203 200701 2 002

Pihak Pertama



**RONI DWI SUSANTO, A. Md. LLASD**  
NIP. 19791202 200212 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DENI DERMAWAN, SE, MPA

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

  
R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

  
DENI DERMAWAN, SE, MPA  
NIP. 19741221 200501 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota	98%
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota	0,8 Poin
		Rasio Ijin Trayek	50%
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	311.378 Unit
		Persentase Layanan Angkutan Darat	13,97%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,002 Rasio
		Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	576.262 Org

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>450.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	450.000.000	APBD
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Manajmen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	APBD
<b>II</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>230.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	130.000.000	APBD
2.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	100.000.000	APBD
<b>IV</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pelaksanaan Inpeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100.000.000	APBD
<b>V</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pengendalian dan Pengawasan Kesersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	150.000.000	APBD

Pihak Kedua



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Pertama



DENI DERMAWAN, SE, MPA  
NIP. 19741221 200501 003



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HENDRA HENDRIAWAN, SH

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DENI DERMAWAN, SE,MPA

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
  
DENI DERMAWAN, SE,MPA  
NIP. 19741221 200501 003

PIHAK PERTAMA  
  
HENDRA HENDRIAWAN, SH  
NIP. 19780715 20071 1007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
 KEPALA SEKSI LALU LINTAS JALAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten /Kota	0,8 Poin

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>450.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	450.000.000	APBD
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	APBD
<b>III</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>230.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	130.000.000	APBD
2.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	100.000.000	APBD

Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Pertama



Pihak Kedua

**DENI DERMAWAN, SE, MPA**  
 NIP. 19741221 200501 003

**HENDRA HENDRIAWAN, SH**  
 NIP. 19780715 200701 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : OMAN RUKMAYA, S. Sos

Jabatan : Kasi Pemanduan Moda

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DENI DERMAWAN, SE,MPA

Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
  
DENI DERMAWAN, SE,MPA  
NIP. 19741221 200501 003

PIHAK PERTAMA  
  
OMAN RUKMAYA, S. Sos  
NIP. 19661110 199601 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
 KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota	98%
		Rasio Ijin Trayek	50%
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	311.378 Unit
		Persentase Layanan Angkutan Darat	13,97%
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,002 Rasio
		Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	576.262 Org

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pelaksanaan Inpeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	100.000.000	APBD
<b>II</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pengendalian dan Pengawasan Kesersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	150.000.000	APBD

Purwakarta, 8 Januari 2024



**Pihak Kedua**  
**DENI BERMAWAN, SE, MPA**  
 NIP. 19741221 200501 003

**Pihak Pertama**

**OMAN RUKMANA, S. Sos**  
 NIP. 19661110 199601 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DAYLI SETIAJI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024



PIHAK KEDUA

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM  
NIP. 19720228 200312 1 003

PIHAK PERTAMA

DAYLI SETIAJI, S.STP  
NIP. 19790531 19971111 1001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN KESELAMATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (kendaraan)	307 Unit
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	88,1%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>850.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	495.000.000	APBD
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	225.000.000	APBD
3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000	APBD
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000	APBD
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.965.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.790.000.000	APBD
2.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000	APBD
3.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	75.000.000	APBD
<b>III</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>312.500.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	75.000.000	APBD
2.	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	237.500.000	APBD


Purwakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua



**R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST., MM**  
NIP. 19720228 200312 1 003

Pihak Pertama



**DAYU SETIAJI, S. STP**  
NIP. 19790531 199711 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./Fax. ( 0264 ) 200105 Purwakarta 41118

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : NIRMALA PUSVITA SARI, S.SIT. M.MTR

Jabatan : JF. Analis Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DAYLI SETIAJI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan dan Keselamatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 8 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

NIRMALA PUSVITA SARI, S.SIT, M.MTR  
NIP. 19820912 2003122002

PIHAK KEDUA

DAYLI SETIAJI, S.STP  
NIP. 19790531 1997111 1001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BIDANG PENGAWASAN DAN KESELAMATAN  
 KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Publik Perhubungan	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (kendaraan)	307 Unit
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	88,1%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
<b>I</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>850.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	495.000.000	APBD
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	225.000.000	APBD
3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	55.000.000	APBD
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000	APBD

Purwakarta, 8 Januari 2024



Pihak Kedua

DAYU SETIAJI, S. STP. M. Si  
 NIP. 19790531 199711 1 001

Pihak Pertama

NIRMALA PUSVITA SARI, S.SIT, M.MTR  
 NIP. 19820912 200312 2 002



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor SOP	PW.08.03/030.a/Dishub/2023
Tanggal Pembuatan	6 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	6 Januari 2023
Disahkan Oleh	 <b>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>E. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM</b> Pembina Tingkat I NIP. 19720228 200312 1 003
Nama SOP	<b>Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)</b>

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 246 Tahun 2021 tentang Perincian tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.

**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Renstra OPD                | 4. Data dan Informasi Capaian Kinerja |
| 2. Format Penyusunan LAKIP    | 5. Laporan Realisasi Keuangan         |
| 3. Dokumen Perjanjian Kinerja | 6. Perangkat Komputer                 |

**Peringatan**

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar








**Pencatatan dan Pendataan**


1. Indikator Kinerja, target, realisasi dan persentase capaian kinerja

**SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan keuangan	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	2 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	1 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	3 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP	4 Hari	Draft LAKIP	SOP perjanjian kinerja
6.	Membuat Dokumen LAKIP					Draft LAKIP	2 Hari	Dokumen LAKIP	SOP perjanjian kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	-
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kaban untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP

MULAI



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan keuangan	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Program					Dokumen LAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-
11.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor SOP	PW.08.03/034.a/Dishub/2023
Tanggal Pembuatan	6 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	6 Januari 2023
Disahkan Oleh	 <b>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN</b> <b>R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST,MM</b> Pembina Tingkat I NIP. 19720228 200312 1 003
Nama SOP	<b>Pengumpulan Data Kinerja</b>

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 246 Tahun 2021 tentang Perincian tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

**Keterkaitan**

1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. SOP Pengukuran Kinerja

**Peringatan**

1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terlambat, maka akan mengganggu pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami Peraturan Prundangan yang terkait
2. Memiliki Kemampuan Mengelola Data dan Informasi
3. Mampu Mengoperasikan Komputer
4. Memiliki sikap yang teliti dan cekatan








**Peralatan/Perlengkapan**

1. Alat tulis kantor
2. Komputer/laptop dan Printer
3. Meja dan Kursi
4. Internet dan Aplikasi

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Kepala OPD : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan
  2. Sekretaris OPD : Lembar disposisi, paraf
  3. Kasubag Perencanaan : Lembar disposisi, paraf
- Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

## SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	JF	Bidang-Bidang Lain	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Memberi arahan/disposisi kepada Sekretaris Koordinasi Penyusunan Pengumpulan Data Kinerja						Lembar disposisi	1 hari	Disposisi	Disposisi Kadis
2.	Menerima, menelaah dan memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk menyiapkan bahan-bahan penyusunan Pengumpulan Data Kinerja						Data Awal	1 hari	Persiapan /Draft	Proses Pembuatan Pengumpulan Data Kinerja
3.	Melaksanakan koordinasi/pengumpulan bahan dengan bidang-bidang lain dalam penyusunan draft Pengumpulan Data Kinerja dan menyampainya kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan						Data, Bahan dari Bidang	2 hari	Bahan-bahan materi/Draft	IKU, Renstra, Struktur Organisasi
4.	Menerima hasil inventarisasi materi untuk penyusunan draft Pengumpulan Data Kinerja						Draft Data Kinerja	3 hari	Draft Data Kinerja	Diterima bahan-bahan draft data kinerja
5.	Menelaah dan menganalisa materi draft Pengumpulan Data Kinerja						Draf Data Kinerja	2 hari	Draft Data Kinerja	Proses Pembuatan Data Kinerja
6.	Melakukan perbaikan/edit atas Pengumpulan Data Kinerja apabila masih perlu perbaikan						Dokumen Final Penyusunan Data Kinerja	1 hari	Dokumen Final Penyusunan Data Kinerja	-
7.	Menerima, memeriksa, memaraf Pengumpulan Data Kinerja dan melaporkan kepada Sekretaris						Dokumen Final Penyusunan Data Kinerja	1 hari	Dokumen Final Penyusunan Data Kinerja	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	JF	Bidang-Bidang Lain	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
8.	Menerima, memeriksa, mamaraf Pengumpulan Data Kinerja yang telah disusun dan melaporkan kepada Kepala Dinas						Dokumen Final Penyusunan Data Kinerja	3 hari	Dokumen Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja	Dokumen Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
9.	Menerima. Memeriksa dan menandatangani Dokumen Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta						Dokumen Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja disahkan	1 hari	Dokumen Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja	Dokumen Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja yang sudah ditandatangani
10.	Dokumen Pengumpulan Data Kinerja yang telah ditandatangani Kadis didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan dan diarsipkan						Dokumen Pengumpulan Data Kinerja disahkan	20 menit	Dokumen Pengumpulan Data Kinerja disahkan	Dokumen Pengumpulan Data Kinerja disahkan diarsipkan



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No.1, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, 41118  
Email : dishub@purwakartakab.go.id - Website : dishub.purwakartakab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.04.03/1335/Dishub/2023

### TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu di tetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285).
14. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten purwakarta Tahun 2023.

**Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007/tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PET/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan pengukuran kinerja yang digunakan oleh seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA



DINAS  
PERHUBUNGAN

R.IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST  
NIP.19720228 2003121003

Lampiran Surat Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Nomor : PR.04.03/1335/Dishub/2023

Tanggal : 09 Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Perhubungan.
  - d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintah bidang pengelolaan pendapatan.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya pemenuhan layanan public perhubungan	Tersedianya sarana prasarana layanan public perhubungan	80%
2.	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,8
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB
4.	terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM  
NIP.19720228 2003121003

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNGJAWAB												
1.	Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Publik Perhubungan	Merupakan pengukuran kinerja yaitu paa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perhubungan yang layak atau berfungsi dengan cara membandingkan aturan pemerintah program yang berfungsi dibanding dengan sarana prasarana perhubungan yang disediakan oleh Perhubungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui responsivitas terhadap kebutuhan akan sarana prasarana perhubungan yang berfungsi dengan baik.	a. $\frac{\text{Jumlah Rambu-Rambu Yang Tersedia}}{\text{Jumlah Rambu-Rambu Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$ b. $\frac{\text{Jumlah PJU Yang Tersedia}}{\text{Jumlah PJU Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$ c. $\frac{\text{Jumlah Marka Yang Tersedia}}{\text{Jumlah Marka Yang Dibutuhkan}} \times 100\%$	PERMENDAGRI 86	Bidang Prasarana												
2.	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.	$C = Co \times FCw \times FCsp \times FCSF \times FCCs$ Dimana: C = kapasitas ruas jalan (SMP/Jam) Co = kapasitas dasar FCw = faktor r penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu-lintas FCsp = faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah FCSf = faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping FCCs = faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota.  Kapasitas Dasar (Co), Nilai kapasitas dasar dapat ditentukan dengan menggunakan kapasitas per lajur berdasarkan tabel berikut: <table border="1" data-bbox="1032 999 1608 1251"> <thead> <tr> <th>Tipe Jalan</th> <th>Kapasitas Dasar (SMP/jam)</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 Jalur dipisah atau jalan satu arah</td> <td>1.650</td> <td>Per lajur</td> </tr> <tr> <td>4 lajur tidak dipisah</td> <td>1.500</td> <td>Per lajur</td> </tr> <tr> <td>2 lajur tidak dipisah</td> <td>2.900</td> <td>Total dua arah</td> </tr> </tbody> </table> Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Lebar Jalur Lalulintas (FCw), dapat dilihat pada Tabel berikut:	Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (SMP/jam)	Catatan	4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	1.650	Per lajur	4 lajur tidak dipisah	1.500	Per lajur	2 lajur tidak dipisah	2.900	Total dua arah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (SMP/jam)	Catatan															
4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	1.650	Per lajur															
4 lajur tidak dipisah	1.500	Per lajur															
2 lajur tidak dipisah	2.900	Total dua arah															

Tipe Jalan	Lebar Jalan Efektif	Cw	Keterangan
4 Jalur dipisah atau jalan satu arah	3,00	0,92	Tiap Lajur
	3,25	0,96	
	3,50	1,00	
	3,75	1,04	
	4,00	1,08	
4 lajur tidak dipisah	3,00	0,91	Tiap Lajur
	3,25	0,95	
	3,50	1,00	
	3,75	1,05	
	4,00	1,09	
2 lajur tidak dipisah	5,00	0,56	Kedua arah
	6,00	0,87	
	7,00	1,00	
	8,00	1,14	
	9,00	1,25	
	10,00	1,29	
	11,00	1,34	

Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Pemisahan Arah (FCsp) dapat dilihat pada tabel berikut:

Split (pemisah) Arah SP %-%	50-50	55-45	60-40	65-35	70-30
Dua lajur 2/2	1	0,79	0,94	0,91	0,88
Empat lajur 4/2 tidak terpisah	1	0,985	0,97	0,955	0,94

Faktor Penyesuaian Kapasitas Akibat Hambatan Samping (FCsf) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tipe Jalan	Kelas Hambatan Samping	Factor Penyesuaian untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu			
		Lebar Bahu Efektif Rata-rata Ws (m)			
		≤0,5	1	1,5	≥2,0
Empat lajur terbagi 4/2D	Sangat Rendah	0,96	0,98	1,01	1,03
	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02
	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00
	Tinggi	0,88	0,92	0,95	0,98
	Sangat Tinggi	0,84	0,88	0,92	0,96

Empat lajur tak terbagi 4/2UD	Sangat Rendah	0,96	0,99	0,01	1,03
	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02
	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00
	Tinggi	0,87	0,91	0,94	0,98
Dua lajur terbagi 2/2UD atau jalan satu arah	Sangat Rendah	0,94	0,96	0,99	1,01
	Rendah	0,92	0,94	0,97	1,00
	Sedang	0,89	0,92	0,95	0,98
	Tinggi	0,82	0,86	0,90	0,95
	Sangat Tinggi	0,73	0,79	0,85	0,91

Faktor Penyesuaian Kapasitas Untuk Ukuran Kota (FCcs) dapat dilihat pada tabel berikut:

Ukuran Kota (juta orang)	Factor Ukuran Kota (Fcs)
<0,1	0,89
0,1 - 0,5	0,9
0,5 – 1,0	0,94
1,0 – 3,0	1
≤3,0	1,01

Ekivalen mobil Penumpang

Tipe Jalan	Arah Lalu Lintas Dua Arah (Kend/Jam)	emp		
		HV	MC	
			Lebar Jalur Lalu Lintas	
		<6	>6	
Dua lajur tak terbagi (2/2UD)	0	1,30	0,50	0,40
	>1.800	1,20	0,35	0,25
Empat lajur tak terbagi (4/2UD)	0	1,30	0,40	
	>3.700	1,20	0,25	

Derajat Kejenuhan

$$DS = Q/C$$

			<p>Dimana: Q : rasio arus lalu lintas (smp/jam) C: kapasitas (smp/jam)</p> <p>Konversei VC Rasio ke Ratusan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>= Nilai VC Rasio X 5</b> </div>																										
3.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh melalui evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberi solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan pe ningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kreteria masing-masing komponen. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="448 1260 996 1356"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan	<p>Cara Perhitungan :</p> <p>1. Langkah penilaian dllakukan sebagai berikut: a. Dalam melaksanakan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria. b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1030 678 1601 1181"> <thead> <tr> <th>N o</th> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Penilaian atas komponen dan sub komponen pada poin b, terbagi atas entitas yaitu: Pemerintah Daerah meliputi entitas Pemda (Kabupaten/Kota) dan entitas PD; PD yang disampling terdiri dari Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan satuan kerja teknis</p>	N o	Komponen	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan	2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan	4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi	5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)	<p>Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB)</p>	<p>Bagian Organisasi</p> <p>PD Pengungkit Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bagian Organisasi</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- PD Lainnya (sampel dalam pelaksanaan evaluasi)</li> </ul>
No	Komponen	Sub Komponen																											
1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan																											
N o	Komponen	Sub Komponen																											
1	Perencanaan Kinerja	a.Rencana Renstras b.Perencanaan Kinerja Tahunan																											
2	Pengukuran Kinerja	a.Pemenuhan pengukuran b.Kualitas pengukuran c.Implementasi pengukuran																											
3	Pelaporan Kinerja	a.Pemenuhan pelaporan b.Kualitas pelaporan c.Pemanfaatan pelaporan																											
4	Evaluasi Kinerja	a.Pemenuhan evaluasi b.Kualitas evaluasi c.Pemanfaatan hasil evaluasi																											
5	Capaian Kinerja	a.Kinerja yang dilaporkan (output) b.Kinerja yang dilaporkan (ourcame) c.Kinerja tahun berjalan (benchmark)																											

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="445 193 510 284">2</td> <td data-bbox="510 193 651 284">Pengukuran Kinerja</td> <td data-bbox="651 193 999 284">a. Pemenuhan pengukuran b. Kualitas pengukuran c. Implementasi pengukuran</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 284 510 375">3</td> <td data-bbox="510 284 651 375">Pelaporan Kinerja</td> <td data-bbox="651 284 999 375">a. Pemenuhan pelaporan b. Kualitas pelaporan c. Pemanfaatan pelaporan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 375 510 466">4</td> <td data-bbox="510 375 651 466">Evaluasi Kinerja</td> <td data-bbox="651 375 999 466">a. Pemenuhan evaluasi b. Kualitas evaluasi c. Pemanfaatan hasil evaluasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 466 510 630">5</td> <td data-bbox="510 466 651 630">Capaian Kinerja</td> <td data-bbox="651 466 999 630">a. Kinerja yang dilaporkan (output) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)</td> </tr> </table>	2	Pengukuran Kinerja	a. Pemenuhan pengukuran b. Kualitas pengukuran c. Implementasi pengukuran	3	Pelaporan Kinerja	a. Pemenuhan pelaporan b. Kualitas pelaporan c. Pemanfaatan pelaporan	4	Evaluasi Kinerja	a. Pemenuhan evaluasi b. Kualitas evaluasi c. Pemanfaatan hasil evaluasi	5	Capaian Kinerja	a. Kinerja yang dilaporkan (output) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)	<p>yang menggambarkan kinerja utama (core business) atau prioritas Pemerintah Daerah tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan subkomponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawabab ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgements" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.</li> <li>Setiap jawaban "ya" akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban "tidak" diberi nilai 0.</li> <li>Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.</li> <li>Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban "ya" atau "tidak" pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian "ya" atau "tidak." dilakukan atas masing-masing sasaran dan/ atau masing-masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).</li> <li>Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional judgements-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.</li> <li>Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10%</li> </ul> </li> </ol>		
2	Pengukuran Kinerja	a. Pemenuhan pengukuran b. Kualitas pengukuran c. Implementasi pengukuran															
3	Pelaporan Kinerja	a. Pemenuhan pelaporan b. Kualitas pelaporan c. Pemanfaatan pelaporan															
4	Evaluasi Kinerja	a. Pemenuhan evaluasi b. Kualitas evaluasi c. Pemanfaatan hasil evaluasi															
5	Capaian Kinerja	a. Kinerja yang dilaporkan (output) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)															

dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah:  $(3/10) \times 10 = 3$ ;

- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
  - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
9. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen
  - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80- 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>&gt;30 - 50</td> <td>Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mirror dan perbaikan yang mendasar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar</td> </tr> </table> <p>10. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilalan, perlu dilakukan reuiu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:</p> <p>a) Reuiu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim.</p> <p>b) Reuiu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.</p>				memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar	6	C	>30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mirror dan perbaikan yang mendasar	7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar		
			memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar														
6	C	>30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan mirror dan perbaikan yang mendasar														
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar														
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah dijabarkan variable beserta indicator yang menjadi penilaiannya.	Cara Perhitungan : Untuk penilaian yang bersifat survei presepsi maka akan menggunakan skala likert yaitu dikategorikan dalam 4 kategori dari tiap-tiap item penelitian melalui jawaban setiap responden terhadap pertanyaan. Untuk mendapat nilai	Hasil Survei Masyarakat	Setda Bagian Organisasi  PD Pengungkit Kinerja: Seluruh Perangkat Daerah												

No	Variabel	Indikator	Item
1	Persyaratan	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayana baik persyaratan teknis maupun non teknis	Kesesuaian persyaratan pelayanan
			Kemudahan pemenuhan persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan	Ketersediaan maklumat pelayanan
			Prosedur pelayanan yang diterapkan dapat dipahami
			Pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			Kemudahan prosedur pelayanan
3	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan	Kejelasan jadwal pelayanan
			Kejelasan lama waktu pengurusan
			Kejelasan antrian
4	Biaya/Tarif	Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat	Kejelasan tarif/ biaya pengurusan pelayanan

maka akan menggunakan perhitungan rumus rata-rata tertimbang sebagai berikut:

a. Memberi Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang

$$\text{Bobot Rata-rata Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Item}}$$

b. Menghitung Nilai Rata-rata Tertimbang

SKM =	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$	x Nilai Penimbang
-------	---	-------------------

c. Mengkonversikan dalam Nilai Ratusan  
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

<b>SKM Unit Pelayanan x 25</b>			
--------------------------------	--	--	--

d. Menginterpretasi Nilai berdasarkan Kategori

Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Kinerja	Mutu Layanan
1,0-2,5996	25,00-64,99	Tidak Baik	D
2,60-3,064	65,00-76,60	Kurang Baik	C
3,0644-3,532	76,61-88,30	Baik	B
3,5324-4,00	88,31-100	Sangat Baik	A

		5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Hasil atas jenis pelayanan sesuai dengan standar ketentuan yang ada			
		6	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana	Kemampuan dan keahlian petugas yang sudah mumpuni Pengetahuan dan pengalaman dari petugas			
		7	Perilaku Pelaksanan	Sikap petugas dalam memberikan pelayanan	Keramahan dan kesopanan petugas Penjelasan yang diberikan jelas dan dapat dipahami Kesetaraan dalam pelayanan			
		8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut	Keterbukaan informasi dalam pelayanan Adanya petugas dalam menerima pengaduan saran dan masukan Kecepatan petugas dalam menanggapi/ merespon keluhan pelayanan			
		9	Sarana dan Prasarana	Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mendukung kinerja pelayanan	Ketersediaan tempat parkir yang memadai Ketersediaan toilet yang bersih Ketersediaan ruang tunggu dan tempat duduk yang memadai dan bersih Ketersediaan monitor antrian Ketersediaan papan informasi pelayanan			